



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 02 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib sistem administrasi pendaftaran penduduk dan penyelenggaraan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 11);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi-selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 11).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II JENIS ,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Jenis retribusi adalah retribusi penggantian biaya cetak meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Keluarga, dan
 - c. Akta Catatan Sipil
- (2) Obyek Retribusi adalah :

Warga Negara Indonesia (WNI) meliputi :

 - a. Kartu Tanda Penduduk Sementara.
 - b. Akta Kelahiran 17 Tahun keatas.
 - c. Akta Perceraian.
 - d. Akta Pengangkatan Anak.
 - e. Akta Pengakuan Anak, dan
 - f. Akta Ganti Nama.

- (3) Obyek Retribusi untuk Warga Negara Asing meliputi :
- a. Biaya Cetak Surat Keterangan Tempat Tinggal.
 - b. Akta Kelahiran, Akta Kematian.
 - c. Akta Perkawinan, Akta Perceraian.
 - d. Akta Pengangkatan Anak.
 - e. Kutipan Akta Kelahiran.
 - f. Kutipan Akta Perkawinan.
 - g. Kutipan Akta Kematian
 - h. Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

- | | |
|---|---------------|
| a. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Sementara | Rp. 30.000,- |
| b. Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil meliputi : | |
| 1. Akta Kelahiran Anak I dan II | Rp. 12.500,- |
| Anak III dan seterusnya | Rp. 18.000,- |
| 2. Akta Perceraian | Rp. 350.000,- |
| 3. Akta Pengangkatan Anak | Rp. 45.000,- |
| 4. Akta Pengakuan Anak | Rp. 45.000,- |
| 5. Akta Ganti Nama | Rp. 250.000,- |

(2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi yang dikenakan untuk Warga Negara Asing (WNA) adalah :

	ASEAN US \$	NONASEAN US \$
1. Penggantian Biaya Cetak Surat Keterangan Tempat Tinggal :	10/ Bulan	25/ Bulan
2. Penggantian Biaya Cetak Catatan Sipil meliputi :		
a. Akta Kelahiran	15	50
b. Akta Perkawinan dalam kantor	50	75
c. Akta Perkawinan luar kantor	100	150
d. Akta Kematian	25	50
e. Akta Perceraian	150	200
f. Akta Pengangkatan Anak	100	150
3. Kutipan Akta Catatan Sipil meliputi :		
a. Kutipan Akta Kelahiran	10	25
b. Kutipan Akta Perkawinan	10	25
c. Kutipan Akta Kematian	10	25
d. Kutipan Akta Perceraian	10	25

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Akta Kematian dan Akta Kelahiran bagi anak berumur dibawah 17 tahun bagi Warga Negara Indonesia tidak dipungut biaya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Maret 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

TTD

ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 02.